

LAMPIRAN – I
 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 34 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
 DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KOP SURAT PERUSAHAAN

FORMAT LAPORAN PRODUKSI DAN PENJUALAN

Bulan Tahun

No.	Nama Pemegang IUP/Perusahaan	SK IUP	Jenis Komoditas	Lokasi	Luas Wilayah IUP (Ha)	Volume Produksi (m ³)	Volume Penjualan (m ³)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Petunjuk pengisian :

- (1). Diisi nomor urut Pemegang IUP>Nama Perusahaan dan pmpinan/penanggungjawab.
- (2). Diisi nama Pemegang IUP>Nama Perusahaan dan pmpinan/penanggungjawab.
- (3). Diisi nomor, tanggal Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan.
- (4). Diisi jenis komoditas Mineral Bukan Logam atau Batuan.
- (5). Diisi dengan lokasi IUP yaitu: Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan.
- (6). Diisi dengan luas wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam satuan Hektar.
- (7). Diisi dengan volume produksi pada bulan bersangkutan dalam satuan m³.
- (8). Diisi dengan volume penjualan pada bulan bersangkutan dalam satuan m³.
- (9). Diisi permasalahan yang dihadapi (apabila ada).

Tanggal

Pemegang IUP/Pimpinan Perusahaan

Nama Jelas

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIELIMANSYAH

LAMPIRAN – II
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

FORMAT LAPORAN MONITORING
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I :PENDAHULUAN

Uraian umum setiap bab secara ringkas

BAB II :PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Berisikan uraian antara lain :

- a. Penebasan/pembersihan lahan
 - Penanganan hasil penebasan, lokasi yang disisakan/tidak diganggu termasuk jalur hijau, luas areal, jenis dan jumlah tanaman.
 - Luas kemajuan penebasan/ pembersihan
- b. Pengupasan dan penimbunan tanah penutup.
 - Pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup (a.1. pengamanan, pemeliharaan. lokasi, jumlah, dsb).
 - Luas kemajuan pengupasan dan luas penimbunan tanah pucuk dan tanah penutup.
- c. Penambangan
 - Luas kemajuan penambangan.
 - Penanganan air kerja limbah (jenis, jumlah dan lokasi).
 - Penanganan debu, kebisingan dan getaran.
- d. Pengolahan dan Pemurnian.
 - Penanganan air kerja limbah (jenis, jumlah dan lokasi).
 - Penanganan bahan beracun dan berbahaya.
- e. Sarana Penunjang.
 - Penanganan limbah.
 - Penyediaan air.
 - Penanganan kebisingan dan getaran.
- f. Reklamasi.
 - Luas dan lokasi daerah penghijauan.
 - Luas dan lokasi untuk pemanfaatan lain.
 - Pembibitan (jenis dan jumlah).

BAB III :PELAKSANAANPEMANTAUAN LINGKUNGAN

- a. Uraikan pelaksanaan pengambilan contoh air, udara dan tanah
- b. Pemantauan tingkat erosi
- c. Pemantauan lereng, tanggul, daerah timbunan dan lain-lain.
- d. Pemantauan kebersihan penghijauan
- e. Pemantauan flora dan fauna

BAB IV : BIAYAPENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

- a. Biaya pemantauan pengelolaan
- b. Biaya pelaksanaan pemantauan

BAB V :LAIN-LAIN

Memuat tentang perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta kasus lingkungan (apabila ada)

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIELIMANSYAH

LAMPIRAN – III
 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 TENTANG
 PEDOMAN PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
 DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KOP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

FORMAT LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Kabupaten/Kota :

Triwulan : Tahun :

No	Nama Pemegang IUP/Perusahaan	Lokasi Admini stratif	Luas WIUP (Ha)	Pelaksanaan KewajibanKeuangan	Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan	Tindaklanjut Hasil Evaluasi		Keterangan
						Pemegang IUP	Pemprov/ Pemkab/ Pemkot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)

Petunjuk pengisian :

- (1). Diisi nomor urut Pemegang IUP>Nama Perusahaan dan pmpinan/penanggungjawab.
- (2). Diisi nama Pemegang IUP>Nama Perusahaan dan pmpinan/penanggungjawab.
- (3). Diisi lokasi IUP meliputi Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan.
- (4). Diisi luas wilayah izin usaha pertambangan dalam satuan Hektar.
- (5). Diisi dengan uraian tentang kesesuaian pelaksanaan kewajiban keuangan oleh pemegang IUP.
- (6). Diisi dengan uraian tentang kesesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan oleh pemegang IUP.
- (7). Diisi dengan uraian saran perbaikan atau sanksi kepada pemegang IUP.
- (8).Diisi dengan uraian tindakan yang harus dilakukan oleh Pemprov/Pemkab/Pemkot.
- (9). Diisi dengan uraian informasi tambahan yang diperlukan.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tanggal,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KAB/KOTA.....

Nama Jelas
NIP.....

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIELIMANSYAH